

## Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Periode 2016-2024

M. Mirza Pratama<sup>1</sup>, Aida Adha<sup>2</sup>, Dwi Sri Hartini<sup>3</sup>, Gitalis Dwi Rahmawati<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember<sup>1,2,3,4</sup>

[Mirzha.jo@gmail.com](mailto:Mirzha.jo@gmail.com), [adhaaida906@gmail.com](mailto:adhaaida906@gmail.com), [dwisrihartini350@gmail.com](mailto:dwisrihartini350@gmail.com), [gitalisdwirahmawati@gmail.com](mailto:gitalisdwirahmawati@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Periode 2016-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, seluruh populasi dalam rentang waktu penelitian dijadikan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), menunjukkan bahwa peningkatan pajak daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi daerah tergolong relatif kecil terhadap PAD, sehingga tidak berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah yang diterima dari pajak dan retribusi daerah, semakin besar pendapatan asli daerah. Sebaliknya, semakin rendah jumlah yang diterima dari pajak dan retribusi daerah, semakin rendah pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of Regional Taxes and Regional Levies on Regional Original Revenue (PAD) of Banyuwangi Regency for the 2016-2024 Period. The research method used is quantitative with primary data obtained directly from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Banyuwangi Regency. The sample technique used in this study is a saturated sample, the entire population in the research time span is used as a sample. The results of the study show that regional taxes have a positive and significant influence on regional original revenue (PAD), showing that the increase in regional taxes increases regional original revenue (PAD). Regional levies have a negative and insignificant effect on local original revenue (PAD), indicating that the contribution of regional levies is relatively small to PAD, so it does not have an impact on increasing regional original income. Simultaneously, regional taxes and regional levies show a significant influence on local revenue. These results show that the larger the amount received from regional taxes and levies, the greater the original revenue of the region. Conversely, the lower the amount received from regional taxes and levies, the lower the original regional revenue.*

**Keywords:** Regional Tax, Regional Levy, Regional Original Revenue

### PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah, rakyat diberi wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk mengeksplorasi potensi pendapatannya. Semua ini pada akhirnya dihasilkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004 (Mardiasmo, 2002).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, yang terdiri dari daerah kecamatan dan kota. Tiap-tiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat untuk menjalankan pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu unsur kenegaraan, ditegaskan bahwa undang-undang mengatur beban yang diberikan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang memaksa. Oleh karena itu, pembayaran pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, seperti yang diubah oleh UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009, adalah undang-undang yang mengatur pajak dan retribusi daerah.

Pengeluaran pemerintah terus meningkat setiap tahun, sehingga dibutuhkan toleransi masyarakat dalam membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini yang bisa menghalangi pemerintah untuk menarik

pungutan pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang semakin meningkat meskipun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah (Guritno, 2001 : 173). Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah juga meningkat, serta pengeluaran pemerintah juga meningkat. Seperti pajak daerah, retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan Pendapatan Asli Daerah. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan aturan utama yang mengatur kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, undang-undang ini cukup rinci untuk memastikan prosedur umum untuk perpajakan dan retribusi daerah. Pemerintahan Daerah, yang merupakan subsistem dari pemerintah negara, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah otonomi.

Desentralisasi atau otonomi daerah memberi pemerintah daerah lebih banyak kontrol atas urusan rumah tangga. Akibatnya, pemerintah daerah harus lebih bijak dalam menentukan pajak dan retribusi daerah, dan juga harus dapat mengalokasikan dana yang mereka terima. Untuk menerapkan otonomi daerah, pemerintah harus dapat menentukan sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan daerah, terutama melalui upaya untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi dapat membantu daerah memaksimalkan PAD.

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya nasional secara efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menunjukkan potensi daerah. Sistem Otonomi Daerah telah mendorong beberapa daerah di Indonesia untuk meningkatkan pendapatannya dari berbagai sektor.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi tersebut, BAPENDA adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah di kabupaten banyuwangi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak daerah, Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Adapun Penerimaan Pajak Di Kabupaten Banyuwangi diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pada Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari tiga bagian yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017-2020 tidak selalu mencapai target. Bahkan, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memperburuk keadaan. Namun, beberapa jenis pajak daerah seperti Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan PAD. Sektor pariwisata juga berperan penting dalam memenuhi target penerimaan pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Melihat kondisi tersebut, indikasi bahwa ada masalah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi terkait pajak daerah dan retribusi daerah dengan kaitannya pencapaian PAD. Faktanya, meskipun peningkatan tahunan, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten banyuwangi tampaknya kurang optimal. Dengan mempertimbangkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memainkan peran penting dalam kontribusinya terhadap PAD, diperlukan perhatian pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah di Kabupaten/Kota Banyuwangi.

Pemerintah kota Banyuwangi seharusnya menerapkan program pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai salah satu daerah otonom. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah kota berusaha mengoptimalkan pajak daerah untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk daerah. Karena kontribusi pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi, dan dapat dibayar secara efisien, efektif, dan ekonomis, sehingga memiliki peran yang lebih besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya di Kota Banyuwangi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti membuat rumusan masalah trikit, yaitu apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten banyuwangi, apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten banyuwangi, dan apakah pajak dan retribusi daerah berpengaruh secara bersamaan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten banyuwangi.

## KAJIAN TEORI

### Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Pajak adalah pembayaran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah dan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak adalah hak prerogatif pemerintah yang berupa pungutan yang didasarkan pada Undang-Undang dan dapat dipaksakan kepada pihak yang bersangkutan tanpa ada imbalan secara langsung (Guritno, 2001 : 181), yang paling penting adalah bahwa pembayar pajak bukan selalu pihak yang terkena beban pajak karena ada kenungkinan bahwa pajak dapat diberikan kepada pihak lain. Sebaliknya, pihak yang menderita karena membayar pajak disebut sebagai tax impact.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Ini juga berfungsi sebagai iuran yang dapat dipaksakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan tanggung jawab masyarakat atau masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan negara.

## Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk membayar jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Karena retribusi merupakan salah satu komponen terbesar dalam menghasilkan PAD, retribusi daerah berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Martini et al., 2019). Dengan demikian, penerimaan pendapatan daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi dibagi menjadi beberapa kategori. Retribusi provinsi mencakup biaya pelayanan kesehatan, biaya pemakaian kekayaan, biaya cetak peta dan pengujian kapal perikanan. Retribusi kabupaten/kota mencakup biaya pelayanan kesehatan, biaya persampahan dan kebersihan, biaya cetak KTP, dan biaya cetak akta cakupan.

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haris (Adisasmita, 2011 : 86) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
3. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
4. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol
5. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian baiaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pajak, retribusi, perusahaan milik, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lain yang sah (Mardiasmo, 2011:1). Kedudukan pendapatan asli daerah sangatlah penting, pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan pendapatan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena ini merupakan alat untuk mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Besar atau kecilnya pendapatan asli daerah juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengurangi ketergantungan daerah pada dana dan subsidi dari pemerintah tingkat atas, kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama yang dapat digunakan oleh daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas bukan hanya melihat dari segi daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU No,33:2004) adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Karena peran penting pajak daerah untuk menyumbang sumbangan keuangan daerah sehingga bias digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun pajak daerah lebih kecil dari retribusi daerah, pengaruhnya lebih besar. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Oleh karena itu, setiap kenaikan pajak daerah akan berdampak positif pada pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, ada hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Jika jumlah pajak daerah yang diterima naik, pendapatan asli daerah juga naik. Sebaliknya, semakin rendah pajak yang diterima, pendapatan asli daerah juga turun.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah oleh karena itu, setiap kenaikan pajak daerah akan berdampak positif pada pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, ada hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah jika jumlah pajak daerah yang diterima naik, pendapatan asli daerah juga naik.

## Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Karena retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah, mereka menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan. Meskipun pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah lebih kecil, peran retribusi daerah terhadap jumlah pendapatan asli daerah sangat signifikan.

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa, yang memungkinkan pembayaran berulang. Orang-orang yang menggunakan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah harus membayar. Tidak adanya layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah faktor yang membedakan pungutan retribusi dari sumber pendapatan lainnya. Selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat, pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan. Sektor retribusi sangat terkait dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu

wilayah. Artinya, potensi retribusi yang dapat dipungut sebanding dengan kemajuan dan kemajuan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Agus Sudarmana & Gede Mertha Sudiartha yang berjudul Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah menyatakan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa, seiring dengan meningkatnya Retribusi Daerah, maka turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa semakin tinggi Pajak Daerah, maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Badung.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Prasetyo yang berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa (1) Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD; (2) Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan PAD; (3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Regina Usman yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) menyatakan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,6%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Kencana, Aladin, Rosy Armaini yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dibuktikan dengan nilai signifikansi  $< 0.05$  yaitu 0.000. Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dibuktikan dengan nilai signifikansi  $> 0.05$  yaitu 0.796. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dibuktikan dengan hasil analisis koefisien determinasi pun menunjukkan nilai sebesar 0,535, artinya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan konstribusi sebesar 53,5 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu.

### Hipotesis

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:


- H1: Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
- H2: Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H3: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan

Banyuwangi  
Kabupaten Banyuwangi  
terhadap Pendapatan Asli

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang berarti mengumpulkan data angka dan menganalisisnya dengan bantuan statistik Sugiyono (2015). Bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan analisis yang akan dilakukan maka akan ditentukan apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016-2024. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, seluruh populasi dalam rentang waktu penelitian dijadikan sebagai sampel. Model regresi linier berganda dapat dinyatakan dalam persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y= Pendapatan Asli Daerah

a= Konstanta

b= Koefisien

X1= Pajak Daerah

X2= Retribusi Daerah

e= error term

## HASIL

### Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pajak Daerah	9	120827802564	282348613611	184900042709.89	47934246932.173	229769202895448 9000000.000
Retribusi Daerah	9	34591082032	105908413819	53362445330.89	22720274864.872	516210889935331 800000.000
PAD	9	261997858541	567742599959	451255117110.11	95881217486.861	919320786676281 0000000.000
Valid N (listwise)	9					

### Sumber Output SPSS

Dari tabel 1 dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 data.

#### 1. Pajak Daerah

Berdasarkan uji statsitik deskriprif pada tabel diapat diperoleh informasi bahwa pajak daerah selama sembilan tahun terakhir memiliki nilai minimum sebesar Rp. 120.827.802.564 terjadi pada tahun 2016 dan nilai maximum sebesar Rp. 282.348.613.611 terjadi pada tahun 2023. Sedangkan rata-rata penerimaan pajak daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2024 adalah sebesar Rp. 184.900.042.709,89. Standar deviasi yang diperoleh sebesar Rp. 47.934.246.932,17.

#### 2. Retribusi Daerah

Nilai minimum retribusi daerah diperoleh sebesar Rp. 34.591.082.032 terjadi pada tahun 2016 dan nilai maximum terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp. 105.908.413.819. Sedangkan rata-rata penerimaan retribusi daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2024 adalah sebesar Rp.53.362.445.330,89. Standar deviasi yang diperoleh sebesar Rp.22.720.274.864,87.

#### 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Nilai minimum PAD selama sembilan tahun terakhir sebesar Rp. 261.997.858.541 terjadi pada tahun 2024 dan nilai maximum PAD sebesar Rp. 567.742.599.959 terjadi pada tahun 2023. Sementara rata-rata penerimaan PAD selama tahun 2016 sampai tahun 2024 adalah sebesar Rp. 451.255.117.110,1. Standar deviasi yang diperoleh sebesar Rp. 95.881.217.486,86.

### Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N	9



Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	37089369183.19
		102500
Most Extreme Differences	Absolute	.171
	Positive	.171
	Negative	-.155
Test Statistic		.171
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
  - b. Calculated from data.
  - c. Lilliefors Significance Correction.
  - d. This is a lower bound of the true significance.
- Sumber Output SPSS

Dari hasil tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel di atas terdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya di atas 0,05.

#### Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	B	Std. Error	Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics		
			Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
							Toleranc
1	(Constant)	2121988049	7574239552			2.802	.031
		53.324	6.620				
	Pajak Daerah	1.652	.320	.826	5.154	.002	.972
	Retribusi	-1.243	.676	-.294	-1.838	.116	.972
	Daerah						1.029

- a. Dependent Variable: PAD

Sumber Output SPSS

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF adalah < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengalami masalah multikolinieritas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	B	Std. Error	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients		
			Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-	32407957433.0			-1.703	.139
		55197943093.61		19			
		5					
	Pajak Daerah	.268	.137	.548	1.956	.098	



Retribusi Daerah	.612	.289	.593	2.117	.079
------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Abs\_RES  
 Sumber Output SPSS

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Karena masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar > 0.05.

### Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.922 <sup>a</sup>	.850	.800	42827114563.9	1.835 78

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD  
 Sumber Output SPSS

Dari hasil output di atas nilai DW yang dihasilkan adalah 1,835. Sedangkan dari table DW dengan signifikansi 0,05 (5%) dan jumlah data ( $n$ ) = 9, serta jumlah variable independen ( $k$ ) = 2. dU sebesar 1.6993. DW terletak antara dU dan (4-dU), dimana 1,835 berada antara 1,6993 dan 2,301, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>		Std. Error of the Estimate
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.922 <sup>a</sup>	.850	.800	42827114563.978	

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD  
 Sumber Output SPSS

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai Adjusted R-Square adalah 0,800 atau 80 %. Ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sisa 20 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### Uji Kelayakan Model

#### Uji F

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	62540692482846	2	31270346241423	17.049	.003 <sup>b</sup>
		1400000000.000		0700000000.000		
	Residual	11004970451256	6	18341617418760		
		346000000.000		57600000.000		
	Total	73545662934102	8			
		490000000.000				



- a. Dependent Variable: PAD  
 b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah  
 Sumber Output SPSS

Tabel 7 menunjukkan hasil uji F sebesar 17.049 dengan tingkat signifikansi 0,003. Karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	212198804953. 324	75742395526.6 20	2.802	.031
	Pajak Daerah	1.652	.320	.826	.002
	Retribusi Daerah	-1.243	.676	-.294	.116

- a. Dependent Variable: PAD

### Sumber Output SPSS

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui hasil pengolahan data dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

- Hasil penelitian menunjukkan koefisien  $\beta$  0.826 untuk hipotesis pajak daerah (H1), memiliki t hitung sebesar 5,154 yang lebih besar dari t tabel atau  $5,154 > 2,447$  dengan nilai signifikansi 0.002 yang lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah harus diterima.
- Hasil penelitian menunjukkan koefisien  $\beta$  0.294 untuk hipotesis retribusi daerah (H2), memiliki t hitung sebesar -1,838 yang lebih kecil dari t tabel atau  $1,838 < 2,447$  dengan nilai signifikansi 0.116, yang lebih besar dari 0.05. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa retribusi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah harus diterima.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten banyuwangi. Hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,154, jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,447 maka nilai t hitung lebih besar daripada t tabel. Nilai signifikansi sebesar 0.002 lebih kecil dari 0.05. Oleh karena itu, hipotesis H1 diterima.

Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Karena peran penting pajak daerah untuk menyumbang sumbangan keuangan daerah sehingga bias digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun pajak daerah lebih kecil dari retribusi daerah, pengaruhnya lebih besar. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Oleh karena itu, setiap kenaikan pajak daerah akan berdampak positif pada pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, ada hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Jika jumlah pajak daerah yang diterima naik, pendapatan asli daerah juga naik. Sebaliknya, semakin rendah pajak yang diterima, pendapatan asli daerah juga turun.

Oleh karena pajak daerah merupakan penyumbangan terbesar dari PAD, manajemen pajak daerah harus memiliki kemampuan untuk membangun sistem pemungutan yang efisien, ekonomis, dan efektif. Pendapatan pajak harus bisa melebihi biaya pemungutan. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak tetap stabil (Mahmudi, 2009).

Pajak daerah, salah satu sumber pendapatan asli pemerintah daerah, harus digunakan sebaik mungkin untuk membantu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah, yang berarti mereka dapat mengatur dan mengawasi diri mereka sendiri.

Pajak merupakan sumber utama Pendapatan Daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Banyuwangi cukup beragam, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan lain sebagainya. Melihat banyaknya jenis pajak ini, tidak heran lagi jika pajak menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah.



Faktor penyebab tingginya penerimaan pendapatan dari pajak di Kabupaten Banyuwangi seperti sektor pariwisata, peningkatan otonomi daerah, keterlibatan masyarakat, penetapan target, efisiensi dalam administrasi pajak. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi telah memanfaatkan tingginya pajak untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pariwisata, yang telah meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh I Putu Agus Sudarmana & Gede Mertha Sudiartha (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung, dimana semakin tinggi pajak daerah, maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Badung. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah, maka semakin rendah pula Pendapatan Asli Daerah yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Badung.

### Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten banyuwangi. Hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,838, jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,447 maka nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel. Nilai signifikansi sebesar 0.116 lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, hipotesis H2 diterima. Dengan kata lain, peningkatan retribusi daerah tidak akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pada umumnya, retribusi daerah adalah sumber kedua yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pajak daerah. Ini berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan retribusi daerah, yang juga dikenal sebagai pajak daerah, dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Adapun Retribusi Daerah meliputi 3 bagaian yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah retribusi daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggunakan kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan, yang tentunya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Retribusi daerah dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan fasilitas umum dan pelayanan publik, yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Namun, peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Banyuwangi belum dimanfaatkan dengan baik dan kontribusi retribusi daerah tergolong relatif kecil terhadap PAD, sehingga tidak berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang rendah tentang pembayaran retribusi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Tiara Kencana, Aladin, Rosy Armaini (2022) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah.

### Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 17.049 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) memengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah yang diterima dari pajak dan retribusi daerah, semakin besar pendapatan asli daerah. Sebaliknya, semakin rendah jumlah yang diterima dari pajak dan retribusi daerah, semakin rendah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Tujuan dari pembagian pendapatan ini adalah untuk memberi daerah kemampuan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerah dengan lebih baik. Oleh karena itu, besar kecilnya sumber pendapatan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah.

Pajak daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Di sisi lain, retribusi daerah mencakup biaya yang dikenakan untuk layanan atau barang tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kedua elemen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD, yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk mengurangi ketergantungan daerah pada dana dan subsidi dari pemerintah tingkat atas, kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas daripada hanya berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah dan hanya salah satu cara untuk mendapatkan lebih banyak dana adalah dengan mendapatkan pendapatan asli daerah. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai biaya yang ditentukan oleh daerah, terutama untuk biaya rutin.

Salah satu cara untuk mengetahui seberapa siap pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah adalah dengan melihat seberapa mampu mereka membayar retribusi daerah dan pajak daerah. Oleh karena itu, perolehan retribusi dan pajak daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang akan digunakan untuk menjalankan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan berasal dari kemampuan untuk menyiasati penerimaan retribusi dan pajak daerah melalui kebijakan atau upaya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan peningkatan dari waktu ke waktu. Pajak dan retribusi yang dikenakan pemerintah daerah harus sejalan dengan pembagian yang adil dari beban pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Tiara Kencana, Aladin, Rosy Armaini (2022) menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dibuktikan dengan hasil analisis koefisien determinasi pun menunjukkan nilai sebesar 0,535, artinya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah

memberikan kontribusi sebesar 53,5 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah dianalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi selama periode 2016 hingga 2024. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2024. Hal ini dikarenakan pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Banyuwangi dan pemerintah daerah mengelola pajak secara efisien. Sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2024. Hal ini dikarenakan penurunan penerimaan dari sektor seperti parkir dan terminal serta ketidakmampuan untuk mencapai target retribusi parkir berlangganan memperparah kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Kebijakan pemerintah pusat yang menghapus sejumlah retribusi juga mengurangi potensi pendapatan. Retribusi yang rendah, yang hanya mencapai sebagian kecil dari anggaran yang ditetapkan, disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi tentang retribusi, terutama parkir berlangganan, serta pungutan liar yang mengecewakan masyarakat. Secara keseluruhan, retribusi daerah hanya berkontribusi minimal terhadap PAD Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) dan Retribusi Daerah ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2024. Pajak daerah merupakan alat penting untuk pengambilan dana daerah yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Meskipun kontribusi retribusi daerah relatif lebih kecil, keduanya tetap penting untuk mengoptimalkan penerimaan PAD di Kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa saran berikut: (1) Pemerintah daerah dapat mengatur sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan baik sehingga dapat mencapai target penerimaan daerah yang telah ditetapkan dan disepakati sesuai dengan UU yang berlaku (2) Pemerintah daerah harus membangun program sosialisasi masyarakat dan membangun kantor pembayaran pajak dan pembayaran retribusi daerah dan (3) Pemerintah daerah harus membangun kantor pembayaran pajak dan pembayaran retribusi daerah secara teratur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asteria, B. (2015). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/Kota Di jawa tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Azizah, R. N. L., & Asmara, K. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(5), 1943-1954.
- Batubara, A. A., Rahayu, F., Manik, L., & Anggraini, R. (2023). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 347-353.
- Faisol, M., Hudzafidah, K., & Rustianawati, M. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BPPKAD Kota Probolinggo. *JUMAD: Journal Management, Accounting, & Digital Business*, 1(1), 91-100.
- Fatmawati, N. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Daerah Kota Kediri. *Jurnal Realita*, 13(1), 112-124.
- Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 130-142.
- Haq, A. A., Bahtera, A., & Usman, U. (2022). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(2), 247-256.
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1144-1149.
- Lafera, D. (2020). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANAH DATAR. *Journal of Social and Economics Research*, 2(1), 052-060.
- Mintalangi, S. S. M. S., & Latjandu, L. D. (2019). Analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pad di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4).
- Nai, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137-170.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.

- Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 68-82.
- Rudi, P., & Sutjipto, N. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Sari, W. P. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah:(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *Jurnal Equilibrium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti*, 5(2), 12-19.
- Sayuti, M. (2020). Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 4(2), 196-206.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Usman, R. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015). *Aset Tetap: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16-23.
- Wijayanto, F., & Sulistyono, S. W. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, Pajak Retribusi, Dan Pajak Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Malang Raya. *Journal Of Financial Economics & Investment*, 4(3), 105-11.